

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, lahir Karawang 11 Januari 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 memberi kuasa kepada NASRUN HANTATURY, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Tuparev Nomor 359 Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir Subang 24 Mei 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020 memberi kuasa kepada ASEP SUNARA, SH.,M.Kn., FAZAR SOBIRIN, S.H., M.H. dan CANDRA IRAWAN, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum A & F LAW OFFICE, beralamat di Jl. Lurah Suntara Ambijaya No.38 Guro III, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang 41314, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 1 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan Penggugat Kompensi berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan terletak di Kabupaten Karawang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00137 seluas 344 m² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Darat milik Bapak
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Bapak
 - Sebelah selatan : Jalan Desa
 - Sebelah utara : Tanah Darat milik Bapak
 - 2.2. Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Karawang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00428 seluas 1.805 m² (seribu delapan ratus lima meter persegi) atas nama, yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kwitansi Tertanggal 3 Oktober 2013 dan Kwitansi tanggal 27 Desember 2013 namun sampai saat ini masih belum dibalik nama ke atasnama Penggugat maupun Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah Darat milik Bapak
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak
 - Sebelah Utara : Saluran Air
 - 2.3. Sebidang tanah Darat beserta Bangunan serta tempat usaha terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor : 161/2010 yang di buat dihadapan PPAT Kecamatan Cikampek Drs. Rokhuyun A.

Santosa seluas 2.560 m² (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah PT Beslan
- Sebelah Timur : Tanah PT Beslan
- Sebelah Selatan : Tanah PT Beslan
- Sebelah Utara : Jalan Tol.

2.4. Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor. 56/2013 di buat dihadapan PPAT Kecamatan Cikampek H. Engkos Koswara, B.A. seluas 1.520 m² (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama Bapak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah PT. Pupuk Kujang
- Sebelah Timur : Tanah PT. Beslan Pertiwi
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak
- Sebelah Utara : Tanah PT. Pupuk Kujang

2.5. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Purwakarta, Akta Jual Beli Nomor: 57/2016 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.091.008.007.0025.0. yang di buat dihadapan PPAT Nurul Widuri S.H. seluas 4.720 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang sudah dikonversi ke SHM oleh Tergugat dengan SHM Nomor : 01332 tercatat atas nama Bapak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah milik X
- Sebelah Timur : Tanah milik PT Beslan
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT Beslan
- Sebelah Utara : Tanah milik Jasa Marga

2.6. Sebidang tanah sawah dan bangunan terletak di Kabupaten Purwakarta, Akta Jual Beli Nomor: 58/2016 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.091.008.007.0024.0. Yang di buat dihadapan PPAT Nurul Widuri, S.H., seluas 6.220 m² (enam ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang sudah di Konversi ke SHM oleh Tergugat

dengan SHM Nomor: 01333 tercatat atas nama bapak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jasa Marga;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Beslan;
- Sebelah Utara : Tanah Jasa Marga;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Kompensi;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Pengugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama pada poin 2.1 dan 2.2 tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada pihak yang berhak;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama pada poin 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6, tersebut diatas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Kompensi;
6. Menetapkan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual lelang dengan bantuan Pengadilan ataupun Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard/NO);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sejumlah Rp6.509.000,- (enam

juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 12 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori bandingnya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Februari 2021, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 April 2021 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/1482A/Hk.05/IV/ 2021 tanggal 8 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara ligitasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa harta bersama yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan obyek sengketa harta bersama yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak

dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakannya untuk itu;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta bersama yang telah diakui dan tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah darat dan bangunan yang terletak di Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00137 atas nama, seluas 344 m² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Darat milik Bapak;
- Sebelah Timur : Tanah Darat milik Bapak;
- Sebelah Selatan : Tanah darat milik Hj.;
- Sebelah Utara : Tanah Darat milik Bapak;

2. Sebidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Karawang, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00428 seluas 1.805 m² (seribu delapan ratus lima meter persegi) atas nama, yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan kwitansi tertanggal 3 Oktober 2013 dan Kwitansi tanggal 27 Desember 2013 namun sampai saat ini belum balik nama ke atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Darat milik Bapak;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak;
- Sebelah Utara : Saluran Air;

3. Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Karawang, AJB Nomor 56/2013 di buat dihadapan PPAT Kecamatan Cikampek H. Engkos Koswara, B.A. seluas 1.520 m² (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik PT Pupuk Kujang;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT Beslan Pertiwi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak;
- Sebelah Utara : Tanah milik PT Pupuk Kujang;

4. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Purwakarta, AJB Nomor: 57/2016 dan Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.091.008.007.0025.0 yang dibuat dihadapan PPAT Nurul Widuri, S.H. seluas 4.720 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang telah dikonversi ke SHM oleh Tergugat dengan SHM Nomor: 01332 atas nama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Sawah milik Bapak;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah Utara : Jasa Marga;

5. Sebidang tanah sawah dan bangunan di Kabupaten Purwakarta, AJB Nomor 58/2016 SHM dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 32.16.091.008.007.0024.0 yang dibuat di hadapan PPAT Nurul Widuri, S.H., seluas 6.220 m² (enam ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang sudah dikonversi ke SHM Nomor 01333 atas nama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jasa Marga;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah Utara : Jasa Marga;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta bersama yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih perlu dibuktikan lebih lanjut adalah obyek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan serta tempat usaha kasten yang terletak di Kabupaten Karawang AJB Nomor: 161/2010 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Rokhuyun A. Santosa PPAT Kecamatan Cikampek atas nama seluas 2.560 m² (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah selatan : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah Utara : Jalan Tol;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta bersama sebagaimana tersebut di atas, menurut Tergugat, merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli pada tanggal 2 Februari 2006. Sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 28 November 2007. Adapun AJB dibuat pada 9 Desember 2010 sebagaimana AJB Nomor: 161/2010 yang dibuat di hadapan Drs. Rokhuyun A. Santosa Camat Cikampek selaku PPAT, karena masih ada masalah menyangkut obyek sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan dalam AJB tersebut di atas namakan (Tergugat) dan (Penggugat), karena (Penggugat) meminta agar namanya dicantumkan dalam AJB tersebut, oleh karena Penggugat berstatus isteri Tergugat dan untuk menghargainya, maka namanya tercantum dalam AJB tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena asal usul obyek sengketa harta bersama tersebut dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 163 HIR dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149K/Pdt/1987, maka kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, sbagaimana terurai dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni saksi pertama bernama dan saksi ke dua bernama. Sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni saksi pertama bernama dan saksi ke dua bernama;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Pa Wias dan Bu Neni, karena pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada Desember 2010, jabatan

saksi adalah Sekretaris Desa Kalihurip dan penghubung jual beli tanah sehingga mengetahui tanah yang akan dijual oleh pemiliknya kepada Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi ke dua pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada Desember 2010 saksi adalah calo/makelar jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan penjual tanah. Kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan obyek harta bersama yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka kesaksian kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat di bawah sumpahnya tidak menjelaskan riwayat kepemilikan tanah obyek sengketa harta bersama tersebut, saksi pertama tidak menerangkan kapan tanah obyek sengketa harta bersama tersebut dibeli oleh Tergugat dan dari siapa tanah obyek sengketa harta bersama itu dibeli. Sedangkan saksi ke dua Tergugat kesaksiannya tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa harta bersama, sebab yang diterangkan oleh saksi ke dua adalah mengenai kedatangan Tergugat ke rumah orang tua saksi membawa uang secara keseluruhan Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan uang zakat secara keseluruhan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibagikan dalam sebuah tas. Saksi ke dua sama sekali tidak menerangkan riwayat kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka kesaksian kedua saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, karenanya harus dikesampingkan dan dengan demikian Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya, karenanya bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa harta bersama tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka putusan Pengadilan Agama Karawang *a quo* harus dipertahankan dan

dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka penyebutan terhadap Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan terhadap Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak jujur dalam menyebutkan obyek sengketa harta bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, karena ada harta yang tidak dimasukkan sebagai harta bersama, yakni berupa uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan emas seberat 200 (dua ratus) gram yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan mohon kepada pengadilan yang mengadili perkara *a quo* agar uang dan emas tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat dan kapan Tergugat Rekonvensi mendapatkan uang dan emas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 163 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

149 K/Pdt/1987, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 20 Februari 2020, yang salah satu amarnya menetapkan bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan emas seberat 100 (seratus) gram sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan pembagian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah emas seberat 50 (lima puluh) gram merupakan bagian Penggugat Rekonvensi dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah emas seberat 50 (limapuluh) gram merupakan bagian Tergugat Rekonvensi (bukti T);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama dan saksi ke dua bernama;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya saksi pertama tidak menyinggung adanya penyerahan sejumlah uang Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan emas seberat 200 (dua ratus) gram sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi. Saksi pertama hanya menerangkan tanah yang menjadi obyek sengketa harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi ke dua meskipun menyinggung mengenai uang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hanya menerangkan bahwa saksi melihat sepuluh tahun yang lalu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi datang ke rumah orang tua saksi membawa dan memperlihatkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam sebuah tas dan mengeluarkan uang zakat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang dalam tas tersebut dibawa kembali oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Setahun kemudian Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi datang lagi ke rumah orang tua saksi dengan membawa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam sebuah tas dan mengeluarkan zakat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang dalam tas tersebut dibawa kembali oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Saksi tidak menerangkan mengenai ada atau tidaknya Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi. Sedangkan mengenai penyerahan emas seberat 200 (dua ratus) gram dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, saksi menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan bantahannya tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 7 Juli 2020 atas perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 20 Februari 2020 yang diajukan banding di mana salah satu amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat, sebagaimana terurai dalam perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Krw tanggal 20 Februari 2020 yang dijadikan alat bukti surat oleh Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alat bukti surat (bukti T) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena oleh Pengadilan Tingkat Banding gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga karenanya pula tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi yang diajukannya tidak dapat menerangkan mengenai adanya penyerahan uang dan emas dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebab tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di natas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga dalam amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebab perkara ini telah diperiksa sampai pada tahap pembuktian, karenanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga bunyi amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya penyelesaian perkara harta bersama secara tanggung renteng dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa harta bersama merupakan bagian dalam bidang perkawinan, karenanya biaya perkara penyelesaian harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding. Dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama yang membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga bunyi amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan Penggugat Konvensi berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan terletak di Kabupaten Karawang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00137 seluas 344 m² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Darat milik Bapak;
 - Sebelah Timur : Tanah Darat Bapak;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah utara : Tanah Darat milik Bapak;
 - 2.2. Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Karawang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00428 seluas 1.805 m² (seribu delapan ratus lima meter persegi) atas nama, yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kwitansi Tertanggal 3 Oktober 2013 dan Kwitansi tanggal 27 Desember 2013 namun sampai saat ini masih belum dibalik nama ke atas nama Penggugat maupun Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Darat milik Bapak;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak;
 - Sebelah Utara : Saluran Air;

2.3. Sebidang tanah Darat beserta Bangunan serta tempat usaha Kastin terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor: 161/2010 yang di buat di hadapan PPAT Kecamatan Cikampek Drs. Rokhuyun A. Santosa seluas 2.560 m² (dua ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama Pembanding dan Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah PT Beslan;
- Sebelah Timur : Tanah PT Beslan;
- Sebelah Selatan : Tanah PT Beslan;
- Sebelah Utara : Jalan Tol;

2.4. Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Karawang, Akta Jual Beli Nomor: 56/2013 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Cikampek H. Engkos Koswara, B.A. seluas 1.520 m² (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama Pembanding dan Terbanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah PT. Pupuk Kujang;
- Sebelah Timur : Tanah PT. Beslan Pertiwi;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak;
- Sebelah Utara : Tanah PT. Pupuk Kujang;

2.5. Sebidang tanah sawah terletak di Kabupaten Purwakarta, Akta Jual Beli Nomor: 57/2016 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.091.008.007.0025.0. yang dibuat di hadapan PPAT Nurul Widuri, S.H., seluas 4.720 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang sudah di Konversi ke SHM oleh Tergugat dengan SHM Nomor: 01332 tercatat atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah milik Pembanding;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT Beslan;
- Sebelah Utara : Tanah milik Jasa Marga;

2.6. Sebidang tanah sawah dan bangunan terletak Kabupaten Purwakarta, Akta Jual Beli Nomor: 58/2016 dengan Nomor Objek

Pajak (NOP) 32.16.091.008.007.0024.0. yang dibuat dihadapan PPAT Nurul Widuri, S.H., seluas 6.220 m² (enam ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang sudah di Konversi ke SHM oleh Tergugat dengan SHM Nomor: 01333 tercatat atas nama bapak Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Jasa Marga;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Milik Pemanding;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT Beslan;
- Sebelah Utara : Tanah Jasa Marga;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada poin 2.1 dan 2.2, tersebut di atas dan menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada pihak yang berhak;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada poin 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6, tersebut di atas dan menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi;
6. Menetapkan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual lelang dengan bantuan Pengadilan ataupun Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing ½ (seperdua) bagian;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp6.509.0000,00 (enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriyah oleh Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Setya Rini, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

